



## ***Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial**

**Muhamad Ali Badrih**

*Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Jl. Mayjen Hartono 169 Kota Malang  
e-mail: muhamadalibadrih@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penyelesaian perkara pidana bisa ditempuh melalui dua metode yaitu penyelesaian melalui jalur penal dan non penal. Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara melalui jalur penal berfokus kepada *punishment* dan tidak memulihkan keadaan korban sebelum perkara pidana terjadi. Perkembangan *restorative justice* juga mulai diadopsi menyelesaikan tindak pidana. Pencemaran nama baik di media sosial, *restorative justice* adalah bentuk reaksi permasalahan yang muncul diakibatkan penyelesaian perkara pidana melalui penal seperti Lembaga Pemasyarakatan serta *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari pembahasan penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* mulai berkembang dan diterapkan terhadap tindak pidana. Pendekatan ini tidak semata-mata memberikan pelaku tindak pidana *punishment* akan tetapi juga memulihkan keadaan korban serta mengembalikan hubungan korban dan pelaku tindak pidana secara sosial. Pelaksanaan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam hal ini seluruh komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus mengerti secara mendalam terhadap konsep keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Media Sosial.

### **ABSTRACT**

*The settlement of criminal cases can be reached through two methods, namely settlement through panel and non-panel channels. In its development, the settlement of cases through the penal route focuses on punishment and does not restore the victim's condition before the criminal case occurs. The development of restorative justice has also begun to be adopted to resolve criminal acts. Contamination name either mediated social, restorative justice is a form of reaction to the problems that arise due to the settlement of case of criminal through penal like Penitentiary as well as over capacity, pending lawsuits are increasing the number of law enforcement that is not balanced with the development of the case, the court fees are not capable of supporting an increase in case and so on. The methode of research that is primarily used is research of normative with statutory approach. The results obtained from the discussion of this research are that the application of restorative justice has begun to develop and is applied to criminal acts. This approach does not only give the perpetrators of criminal acts punishment but also restores the condition of the victim and restores the relationship between victims and perpetrators of criminal acts socially. The implementation of restorative justice must be implemented in an integrated manner. In this case, all components of the criminal justice system such as the Police, Prosecutors, Judiciary and Cerretional Institutions must understand deeply the concept of restorative justice.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Act of Criminal, Media Social.*



## PENDAHULUAN

Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan dibidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika pengguna informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak langsung bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain (Budhijanto, 2019).

Sejak mengalami *booming* di tahun 2012, keterikatan masyarakat terhadap media sosial semakin mengingatkan. Media sosial yang awalnya hanya digunakan untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat, kini mulai menembus komunikasi antar individu dan institusi (Ardha, 2017). Sosial media dalam hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan masyarakat untuk bebas berpendapat, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pengguna karena terdapat aturan dalam UU ITE yang dianggap mengintai serta membatasi kebebasan berpendapat tersebut (Rahmawati et al., 2021). Melalui Internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah, oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*Cyber Crime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya (Rachman et al., 2020).

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dirundung berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkap kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik (Upe et al., 2019).

Pencemaran nama baik (*belediging*) menjadi tindak pidana jika ada pengaduan dari korban (delik aduan). Pasal 27 ayat (3) diatas tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus *delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut didepan pengadilan. Namun, ada baiknya persoalan ini diselesaikan dengan jalur lain di luar pidana terlebih dahulu, seperti membicarakan baik-baik secara kekeluargaan



dengan pelaku. Sebab mengingat salah satu asas hukum pidana ialah *ultimum remidium* yang berarti upaya terakhir dalam hal penegakan hukum (Permatasari, n.d.).

Di sisi lain perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dunia maya dalam sistem hukum nasional belum memperoleh perlindungan yang memadai. Padahal dalam konsep negara hukum selayaknya wujud perlindungan terhadap korban kejahatan harus mendapatkan porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya terkesan korban sering dikesampingkan untuk memperoleh keadilan (Fadli et al., 2019).

Dalam penelitian terdahulu, pertama, Rahmad Fadli, Mohd Din dan Mujibussalim (2019) tulisannya berjudul “Reformulasi saksi pidana pencemaran nama baik melalui media *online*” membuat kesimpulan bahwa perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur didalam UU ITE belum maksimal dalam melindungi korban berupa kerugian materiil dan immateriil, bentuk kerugian yang ada adalah berupa uang denda yang akan menjadi pendapat negara non pajak yang akan masuk ke dalam kas negara, sedangkan ketentuan kerugian yang diatur didalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHP hanya mencakup kerugian materiil yang artinya kerugian-kerugian korban berupa biaya yang telah dikeluarkan selama proses hukum dan harus ada bukti pengeluaran.

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan melalui dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan (Rahardjo, 2003). Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyak perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana (Flora, 2018). Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik rumusahan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana konsep keadilan *restorative* dalam hukum pidana?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial melalui konsep *restorative justice*?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini merupakan metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum



sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan diatas, penelitian normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum (Muhaimin, 2020). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) kemudian diinvestarisasi dengan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing masalah (Muhaimin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Keadilan Restorative Dalam Hukum Pidana**

Tindak pidana menurut kacamata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum (Arief & Ambarsari, 2018).

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restorasi lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasai, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat (Flora, 2018).

Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Disamping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan



dalam sistem peradilan pidana tradisional misalnya terjadi penumpukan perkara, permasalahan-permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya (Flora, 2018).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna keadilan yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban (Juhari, 2019).

Hal ini berangkat dari pandangan bahwa suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berkaitan pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang disekitarnya. Bahkan juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas. Dalam praktik peradilan pidana, korban hanya diperlukan atau diposisikan sebagai saksi (korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang mereka berikan untuk kepentingan korban (Juhari, 2019).

Namun demikian, dalam konsep *restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritakannya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberi ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka (Juhari, 2019).

### **Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Dimedia Sosial Melalui Konsep Restorative Justice**

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial dapat dijerat menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 No. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

*“Setiap orang dengan sengaja, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.750 Juta”*

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2011, menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 (Barkatullah, 2017).

UU ITE perubahan ini berisikan tujuh poin penting yang merivisi UU ITE, terutama melalui Undang-Undang baru ini pemerintah juga berwenang untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-Undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian konten SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir. Adapun perubahan di UU ITE yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu dalam (Barkatullah, 2017). Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut (Barkatullah, 2017):

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang litigasi, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik (Barkatullah, 2017).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) juga sudah diadopsi oleh Lembaga Kepolisian Negara Indonesia. Melalui Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018. Disebutkan dengan tegas point-



point didalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana sebagai berikut:

- a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan masyarakat terutama berkembang prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap, pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- c. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan serta *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandangan masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
- d. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut korban, dan penuntut umum.

Akan tetapi Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 hanya berlaku atau dijadikan acuan untuk perkara pidana tertentu sesuai dengan yang ditetapkan antara lain:



- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan menjadi tetap;
- 2) Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri diupayakan diversi;
- 3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dituangkan dalam Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif. Dituangkan secara tegas pada point 3 yang berbunyi:

“Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
- b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
- c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dan potensi tindak pidana siber;
- d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
- e. Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-seluasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;





- f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komperhensif terhadap perkara yang ditangani dan melibatkan Bareskrim/Ditipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan kolektif kolegal berdasarkan fakta dan data yang ada;
- g. Penyidikan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;
- h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
- i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
- j. Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;
- k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Keberadaan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif telah merubah cara dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, bahwa dalam penegakan hukum perlu adanya penjaminan korban terpenuhi hak dan kepentingannya wajib terpenuhi dalam penegakannya. Dilihat dari SE/2/II/2021 point 3, apabila terjadi tindak pidana berupa pencemaran nama baik di media sosial, sang korban harus ada aduan berupa laporan tindak pidana tersebut ke kepolisian, akan tetapi sebelum perkara dibawa ke ke pengadilan, penyidik berkomunikasi kepada dengan pihak korban dan memberikan fasilitas dan memberikan ruang kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Pendekatan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menciptakan hukum progresif yang menghendaki semua penyelesaian pelanggaran tidak didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lain, termasuk monopoli penyelesaian sengketa oleh pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antara pihak yang menjadi pelaku dan korban. Proses mediasi di dalam pelanggaran pidana dapat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya dengan cara yang konstruktif. Dan disamping itu, pandangan konvensional masyarakat dan juga aparat penegakan hukum tas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana yang masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan dapat dihilangkan dan di perbaharui menuju hukum yang menciptakan harmonisasi sosial dan *welfare state* (Barkatullah, 2017).



## SIMPULAN

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah metode penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, pendekatan ini tidak semata-mata memberikan pelaku tindak pidana *punishment* akan tetapi juga memulihkan keadaan korban serta mengembalikan hubungan korban dan pelaku tindak pidana secara sosial. Di dalam pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melibatkan korban didalam proses penyelesaian tindak pidana di sisi lain juga mengharuskan sang pelaku tindak pidana bertanggung jawab terhadap tindakannya didasari dengan pengakuan terhadap tindak pidana dan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Sederhananya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah teori keadilan yang menempatkan pemulihan para pihak (korban dan pelaku) terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan tindak pidana.

Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam hal ini seluruh komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan harus mengerti secara mendalam dan terhadap konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terhadap perubahan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial bisa dilaksanakan selagi para pihak korban dan pelaku tindak pidana menemukan titik terang didalam mediasi. Sedangkan perbuatan perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme belum bisa diterapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

## DAFTAR RUJUKAN

- Ardha, B. (2017). SOCIAL MEDIA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PARTAI POLITIK 2014 DI INDONESIA. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 105–120. <https://doi.org/10.22441/jvk.v13i1.383>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Nusa Media. <http://eprints.ulm.ac.id/3931/>
- Budhijanto, D. (2019). *CYBERLAW dan REVOLUSI INDUSTRI 4.0*.
- Fadli, R., Din, M., & Mujibussalim, M. (2019). Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 327–338. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11560>
- Flora, H. S. (2018). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>



- Hartono, B. (2015). Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. *PRANATA HUKUM*, 10(2), Article 2. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/604>
- Juhari. (2019). RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *JURNAL SPEKTRUM HUKUM*, 14(1), 96–108. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592–607. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>
- Permatasari, E. (n.d.). *Penanganan Pencemaran Nama Baik di Medsos Harus Mengedepankan Restorative Justice*. Retrieved July 9, 2021, from <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6666/penanganan-pencemaran-nama-baik-di-medsos-harus-mengedepankan-irestorative-justice-i>
- Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurnia, Y., & Putri, R. (2020). TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN. *Rechtidee*, 15(1), 133–153. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Upe, B., Husainy, H., & Bram, A. M. (2019). TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALU). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.932>